Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 166 - 182
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

PENGARUH KEBERADAAN PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Rizalul Firki[1], Muhammad Albahi[2]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana pengaruh pasar modal syariah terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional dalam kurun waktu 4 tahun, di mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, dengan data sekunder bulanan yang diperoleh dari laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta laporan Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun teknik sampel jenuh dalam penelitian ini digunakan sebagai teknik untuk mengambil sampel penelitian, dalam hal ini terdapat 48 sampel yang diperoleh dari populasi yang sudah ada. Sementara itu, variabel yang diteliti mencakup instrumen-instrumen pasar modal syariah, yaitu Saham Syariah, Reksadana Syariah, dan Sukuk dimana ketiganya berperan sebagai variabel independen, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi berperan sebagai variabel dependen. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda, dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa baik saham syariah dan sukuk, keduanya berperan dalam mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi nasional secara positif. Adapun Reksadana Syariah berperan dalam mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi nasional secara negatif.

Kata Kunci: Pasar modal syariah, saham syariah, reksadana syariah, sukuk, pertumbuhan ekonomi.

Abstract

This study aims to investigate how the influence of the Islamic capital market on the rate of national economic growth in a period of 4 years, starting from 2017 to 2020. The type of research used is quantitative research, with monthly secondary data obtained from the Financial Services Authority report (OJK) and the Indonesian Central Statistics Agency (BPS) report. The saturated sample technique was used in this study, with 48 samples drawn from the existing population. Meanwhile, the variables investigated in this study are Sharia Stocks, Sharia Mutual Funds, and Sukuk, all of which serve as independent variables, with Economic Growth serving as the dependent variable. Multiple linear regression analysis was employed in this study, and the results reveal that both Sharia Stocks and Sukuk play a positive role in in affecting the rate of National Economic Growth Sharia Mutual Funds, on the other hand, have a negative and significant affect on the rate of National Eeconomic Growth.

Keywords: *Islamic capital market, sharia stocks, sharia mutual funds, sukuk, economic growth.*

[1] Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, rizalulfikri654@gmail.com
[2] Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, muhammad.albahi@uin-suska.ac.id

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 166 - 182
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara yang sedang mengalami perkembangan, dimana perkembangan ini mengharuskan Indonesia berproses dan mengalami tahap-tahap dalam mencapai dan membangun sistem perekonomian Indonesia menjadi lebih baik dari sekarang maupun tahun-tahun sebelumnya hingga pada akhirnya dapat memajukan negara Republik Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Tujuan dari adanya pembangunan sistem perekonomian tersebut adalah untuk memberikan tingkat kesejahteraan yang layak kepada seluruh warga negara Indonesia di wilayah tempat mereka tinggal. Todaro dan Smith dalam (Widiyanti & Sari,2019) mengungkapkan bahwa pengetahuan dan pemahaman mengenai indikator utama untuk mengembangkan dan menumbuhkan proses peningkatan output dari waktu ke waktu dapat mengukur tingkat kesuksesan dari pembangunan sistem perekonomian. Pertumbuhan ekonomi atau yang dikenal dengan istilah Economic Growth dapat didefinisikan sebagai suatu kriteria yang menggambarkan sejauh mana kegiatan ekonomi suatu masyarakat dilakukan dalam rangka memperoleh pendapatan selama periode waktu tertentu (Auliyatussaa'dah et al., 2021). Pertumbuhan ekonomi suatu negara ini diukur dari kemampuan masyarakatnya untuk menghasilkan suatu produk maupun jasa. Sukirno dalam (Pambudi & Miyasto, 2013) Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan dari aktivitas ekonomi yang berakibat pada bertambahnya hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat sehingga pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Secara agregat, Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara. Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan total nilai tambah dari hasil seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau dapat didefinisikan juga sebagai total nilai produk (barang) dan jasa dari hasil seluruh unit ekonomi (bps.go.id, 2020). Nilai PDB yang tinggi mengindikasikan bahwa suatu negara memiliki tingkat perekonomian yang baik. Oleh karena itu, secara umum, setiap negara di dunia pasti memiliki keinginan dalam hal meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya secara pesat sehingga pada akhirnya juga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Sebagai salah satu negara berkembang, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Meskipun begitu, di tahun 2019 kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia justru mengalami sedikit pelemahan, tetapi hal tersebut relatif lebih baik apabila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara yang berada pada angka 4,40% sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5,02% (kemenkeu.go.id,2020) dan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga cukup baik di tengah ketidakpastian global yang terpengaruh oleh beberapa macam indikator, seperti indikator ekonomi global meliputi perang dagang AS-China, tensi geopolitik di Timur Tengah, dan harga komoditas yang berfluktuasi (Ulya,2020). Jika dibandingkan dengan tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 justru anjlok menjadi minus 2,07%. Kontraksi pertumbuhan ekonomi ini dapat disebabkan karena pengaruh negatif dari adanya Pandemi Covid-19 (Makki, 2021). Akan tetapi, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II di tahun 2021 mampu kembali bangkit menjadi 7,07% (yoy) setelah sebelumnya mengalami tekanan pada

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 166 - 182
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

beberapa triwulan terakhir akibat adanya Pandemi Covid-19. Lebih lanjut, perekonomian Indonesia pada triwulan II-2021 tumbuh sebanyak 3,31 persen (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya. Ekspor, konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah telah melampaui ekspektasi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi (bkpm.go.id, n.d.).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat ditingkatkan dengan melakukan berbagai hal, salah satunya adalah dengan menambah dan memperluas sektor investasi, di mana untuk saat ini, yang masih hangat untuk dibicarakan adalah dengan melalui pasar modal. Kini, keberadaan pasar modal telah banyak mengalami kenaikkan, terbukti dengan semakin banyaknya variasi instrumen dari pasar modal itu sendiri (Auliyatussaa'dah et al., 2021). Secara umum, pasar modal dapat didefinisikan sebagai wadah yang mempertemukan orang-orang yang memerlukan dana dengan orang-orang yang memiliki kelebihan dana. Oleh karena itu, pasar modal lebih memusatkan perhatiannya pada prospek penggunaan dalam jangka waktu yang panjang (Aziz, 2010).

Sebagai salah satu negara berkembang dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia mengembangkan investasi berbasis syariah dengan memilih instrumen-instrumen investasi yang sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam melalu proses screening (Auliyatussaa'dah et al., 2021). Salah satu sarana untuk melakukan investasi yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam adalah melalui pasar modal syariah (Syafrida et al., 2014). Beberapa instrumen dari pasar modal syariah ini antara lain adalah saham syariah, reksadana syariah, dan sukuk.

Terkait dengan hal tersebut, beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai hubungan di antara pasar modal syariah, baik itu sukuk (obligasi syariah) maupun reksadana syariah dan saham syariah dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satunya adalah penelitian yang telah dilakukan oleh (Irawan & Siregar, 2019) yang membuktikan bahwa saham syariah, reksadana syariah, dan sukuk tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2012-2017. Lukfiah dan Kartika (Radjak & Kartika, 2020) juga memberikan bukti yang sama bahwa tidak terdapat pengaruh antara saham syariah dan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2013-2017. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Auliyatussaa'adah, dkk (Auliyatussaa'dah et al., 2021) justru membuktikan hal yang sebaliknya, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipengaruhi oleh saham syariah maupun reksadana syariah.

Dilatarbelakangi oleh uraian-uraian yang telah disampaikan di atas serta dengan mengacu kepada adanya hasil penelitian yang berbeda dari para peneliti terdahulu, penulis termotivasi untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris bagaimana pengaruh keberadaan pasar modal syariah dan kontribusinya pada laju pertumbuhan ekonomi nasional.

B. KAJIAN TEORI

Pasar Modal Syariah

Secara sederhana, pasar modal syariah dapat didefinisikan sebagai pasar modal yang mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam segala mekanisme aktivitasnya, dimana hal ini berkaitan dengan transaksi ekonomi yang terhindar dari hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh agama, seperti perjudian, riba, spekulasi, dan hal lainnya. Adapun artian dari prinsip-prinsip syariah disini adalah

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 166 - 182
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

hal-hal yang dilandasi oleh ajaran-ajaran agama Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI melalui fatwa (Setiawan, 2017). Pasar modal syariah ini dibentuk oleh dua faktor utama, yaitu pasar modal dan nilai-nilai agama Islam di pasar modal. Maksudnya adalah jika ingin memiliki pemahaman mengenai pasar modal syariah maka belajar mengenai konsep pasar modal dan prinsip-prinsip Islam yang melandasinya menjadi satu kesatuan (Okta, 2021).

Pasar modal syariah juga diartikan sebagai suatu wadah dari segenap aktivitas pasar modal yang sesuai dan tidak bertentangan dengan ajaran- ajaran agama Islam (idxislamic.idx.co.id, 2019). Pasar modal syariah merupakan sebuah sarana investasi bagi para pemeluk agama Islam yang ingin berinvestasi dengan lebih mengutamakan prinsip-prinsip agama Islam. Pasar modal yang didasarkan pada nilai-nilai agama Islam merupakan elemen penting dari sektor keuangan syariah secara keseluruhan, terutama karena telah mendapatkan daya tarik dan pada saat ini memikat beragam kelompok investor dan emiten yang ada di seluruh dunia. Indeks Saham Syariah, Sukuk, dan Reksadana Syariah adalah tiga sektor utama pasar ekuitas syariah di pasar modal syariah (IFSB, 2015). Herzi dalam (Widiyanti & Sari, 2019) mengungkapkan bahwa pasar modal syariah menandakan penegasan hukum agama dalam transaksi pasar modal, di mana pasar bebas dari kegiatan dan unsur terlarang seperti riba (bunga), maisir (perjudian), dan gharar (ketidakjelasan).

Pasar modal syariah Indonesia menjadi salah satu bagian dari sektor keuangan syariah yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tepatnya oleh Direktorat Pasar Modal Syariah (idxislamic.idx.co.id, 2019). Terdapat dua peran penting pasar modal syariah, yaitu :

1. Sebagai sarana investasi efek syariah oleh investor.

2. Sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya dengan penerbitan efek syariah (ojk.go.id, 2017)

Instrumen Pasar Modal Syariah

Secara umum segala macam bentuk surat berharga (efek) yang diperdagangkan di bursa efek dianggap sebagai bagian dari instrumen pasar modal. Soemitra dalam (Fathoni & Sakinah, 2021) menjelaskan mengenai penyertaan surat berharga yang mencerminkan penyertaan modal pada perusahaan terdaftar yang kegiatan operasionalnya tidak melanggar dan tidak berbenturan dengan nilai ajaran Islam, merupakan pembeda antara pasar modal syariah dan pasar modal konvensional.

Instrumen yang boleh diperdagangkan di pasar modal syariah adalah instrumen-instrumen yang menganut prinsip syariah, adapun instrumen-instrumen tersebut antara lain adalah saham syariah, reksadana syariah, dan sukuk (obligasi syariah).

Saham Syariah

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, menjelaskan bahwa saham syariah merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. MUI dalam (Yusuf et al., 2021) mengemukakan pendapat bahwa sertifikat ataupun surat berharga yang

dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan oleh emiten, dimana aktivitas usaha yang dilakukannya maupun cara pengelolaannya memiliki karakteristik dan sesuai dengan nilai ajaran agama Islam adalah maksud dari saham syariah.

Tanda penyertaan mengenai kepemilikan suatu perusahaan, khususnya jenis usaha, barang dan jasa yang diberikan, serta akad dan tata cara pengelolaan yang tidak berbenturan dengan ajaran agama Islam (dan tidak termasuk saham yang memiliki hak khusus) dapat disebut dengan saham syariah (Hidayat, 2011). Saham syariah juga dapat didefinisikan sebagai saham yang tidak bertentangan dan tidak melanggar ketentuan agama Islam di pasar modal (Widiyanti & Sari, 2019). Abdalloh mengungkapkan bahwa saham syariah merupakan bagian dari media investasi berbentuk efek yang berbasis ekuitas serta memenuhi prinsip-prinsip agama Islam (Abdalloh,2018).

Saham syariah pada hakikatnya sama seperti saham konvensional di pasar modal. Bedanya, di pasar modal syariah, saham yang diperdagangkan harus berasal dari emiten yang memenuhi syarat syariah (Syariah Compliance). Akibatnya, baik saham maupun surat berharga yang mewakili penyertaan modal dalam suatu perusahaan harus dilakukan di perusahaan yang tidak bertabrakan dengan prinsip-prinsip Islam, misalnya memproduksi barang terlarang seperti bir, melakukan riba, perjudian, dan larangan lainnya dalam agama Islam (Shofiatul Jannah, 2019).

Reksadana Syariah

Reksadana yang beroperasi dengan didasarkan pada peraturan dan prinsip-prinsip syariah, di mulai dari awal sampai dengan pengelolaannya dikenal dengan istilah Reksadana Syariah (Sapiah, 2021). Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.20/DSN-MUI/IV/2001 dijelaskan bahwa reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah dan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik (shahibul mal) dengan manajer investasi sebagai wakil shahibul mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil shahibul mal dengan pengguna investasi

Reksadana Syariah tidak diinvestasikan pada saham atau obligasi dari perusahaan yang cara pengelolaan produknya tidak sesuai dengan nilai-nilai agama Islam, seperti pabrik makanan dan minuman yang mengandung alkohol, babi, rokok, dan tembakau, dan industri hiburan yang berbau amoralitas. Secara hakikat, Reksadana Syariah dan Reksadana Konvensional tidak jauh beda, hanya saja dana investasi pada Reksadana Syariah diatur oleh prinsip-prinsip agama Islam. Sehingga ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk dana investasi pada Reksadana Syariah ini, yaitu pengecualian investasi yang menerima sebagian besar pendapatannya dari penjualan pornografi, senjata api ataupun peralatan militer, perjudian, dan penjualan produk babi (Waridah & Mediawati, 2016).

Sukuk (Obligasi Syariah)

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 32/DSN-MUI/IX/2002, sukuk atau obligasi syariah dapat diartikan sebagai suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi

syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Mersilia dalam (Indriasari, 2014) mengungkapkan bahwa secara teknis, sukuk atau yang jauh lebih akrab dikenal dengan sebutan obligasi syariah merupakan suatu surat utang yang diterbitkan, baik oleh pemerintah maupun badan usaha dengan tujuan untuk menghimpun dana tambahan dari masyarakat umum sebagai investor serta dengan dilandasi oleh prinsip-prinsip syariah. Sukuk juga merupakan salah satu produk syariah berupa investasi yang dijamin halal karena tidak bertentangan dengan ajaran agam Islam serta terbebas dari adanya praktik MAGHRIB (maysir, gharar, dan riba) sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 dan Al- Maidah ayat 1.

Sukuk dianggap sebagai salah satu dari instrumen keuangan syariah yang dikembangkan untuk pembiayaan, baik jangka menengah maupun jangka panjang. Hal tersebut disebabkan karena ada banyaknya permasalahan dalam sektor keuangan syariah, misalnya seperti masalah penggunaan obligasi umum yang kurang diminati. Berkembangnya penerbitan Sukuk yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, pada dasarnya disebabkan karena adanya dorongan dari perkembangan institusi syariah yang memerlukan opsi obligasi syariah (Ardi, 2018).

Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dicapai pada suatu level tertentu dengan mengamati variabel-variabel pendukung proses pembentukan modal, seperti tabungan, pembentukan modal, kemajuan teknologi dan beberapa faktor lainnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Smith dalam (Suhendra, 2021). Peningkatan angka pertumbuhan ekonomi telah dilakukan oleh seluruh negara di dunia dengan berbagai upaya, salah satunya adalah dengan investasi yang dilakukan pada sektor infrastruktur, dan sektor-sektor produktif ekonomi lainnya. Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi ini dilandasi oleh keyakinan para ekonom yang mempercayai bahwa indikator dari kemajuan perekonomian suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi (Seran,2016).

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai proses peningkatan pendapatan suatu negara tanpa menghubungkannya dengan bertambahnya jumlah penduduk suatu negara tersebut, dimana pertambahan jumlah penduduk ini sering dihubung-hubungkan dengan pembangunan ekonomi (Sukmayadi & Fahrul Zaman, 2020). Perekonomian suatu negara dikatakan tumbuh apabila total barang dan jasa sesungguhnya terhadap penggunaan faktor-faktor produksi mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun- tahun sebelumnya (Ala'uddin, 2020). Faktor-faktor tersebut kemudian mulai berinteraksi satu sama lain hingga menghasilkan suatu reaksi pertumbuhan.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga mengacu kepada pertambahan output atau pendapatan nasonal secara keseluruhan dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang berkaitan dengan ekonomi suatu negara dan berlangsung secara terus- menerus sehingga menyebabkan terjadinya perubahan kondisi ekonomi dari waktu ke waktu sampai negara tersebut meraih situasi yang lebih baik untuk jangka waktu tertentu

(klc.kemenkeu.go.id, n.d.). Perubahan ini merujuk kepada perubahan situasi yang bersifat kuantitatif (dapat diukur). Pertumbuhan ekonomi ini biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Produk (PDB) (kompas.com, 2020).

Hubungan Saham Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi

Tingginya investasi dalam suatu negara akan turut serta dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara tersebut (Pujoalwanto, 2014). Salah satu upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan investasi adalah melalui saham syariah, dimana saham syariah ini merupakan salah satu instrumen yang menjadi pembentukan modal dalam media investasi yang memiliki peran esensial dalam perekonomian untuk membuat kapasitas produksi dan pendapatan nasional naik ataupun membuat lapangan usaha baru serta menaikkan penerimaan pajak bagi pemerintah (Umam, 2013).

Penelitian (Auliyatussaa'dah et al., 2021) yang telah dilakukan sebelumnya menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh reksadana syariah, baik secara positif maupun signifikan. Didasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan di ata, maka hipotesis dari penelitian ini adalah: H1: Terdapat pengaruh positif antara saham syariah dan laju pertumbuhan ekonomi nasional

Hubungan Reksadana Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi

Faktor utama yang menjadi kunci penting dalam mencapai suatu pertumbuhan ekonomi yang baik adalah dengan melakukan investasi atau pembentukan modal. Tingginya investasi akan berakibat pada meningkatnya kapasitas produksi (Pujoalwanto, 2014).

Salah satu upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan investasi adalah melalui sukuk atau obligasi syariah, dimana perkembangan sukuk yang positif dapat menjadi bagian penting penunjang pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu di antara fungsi ekonomi pasar modal (Umam, 2013).

Sukmayadi dan Zaman dalam penelitian yang telah dilakukannya, menyatakan bahwa sukuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif dan signifikan (Sukmayadi & Fahrul Zaman, 2020). Berlandaskan pada uraian-uraian di atas, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:H2: Terdapat pengaruh positif antara sukuk dan laju pertumbuhan ekonomi nasional

Hubungan Sukuk dan Pertumbuhan Ekonomi

Reksadana Syariah merupakan salah satu upaya dalam peningkatan suatu investasi, dimana investasi ini adalah salah satu hal utama dalam meraih pertumbuhan ekonomi nasional yang baik (Umam, 2013). Adapun Komleh (Komleh, 2019) mengungkapkan bahwa Reksadana berperan penting dalam memberikan keuntungan yang banyak bagi para investor, menjaga kestabilan, keseimbangan, dan perkembangan pasar modal itu sendiri. Keberadaan Reksadana dalam membangun kapasitas baru, menjadi salah satu pelengkap dalam sektor perekonomian.

Penelitian (Auliyatussaa'dah et al., 2021) yang telah dilakukan sebelumnya menyatakan bahwa reksadana syariah mampu mempengaruhi pertumbuhan

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 166 - 182
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

ekonomi Indonesia baik secara positif maupun signifikan. Dilandasi oleh hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah:H3: Terdapat pengaruh positif antara reksadana syariah dan laju pertumbuhan ekonomi nasional

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan data sekunder bulanan berbentuk time series dengan kurun waktu empat tahun terhitung dari tahun 2017-2020 dimana data sekunder tersebut diperoleh dari lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dapat diakses melalui website www.ojk.go.id dan www.bps.go.id.

Didasarkan pada sifat data sekunder yang diteliti, penentu pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik sampel jenuh, yaitu suatu teknik pengambilan sampel dimana teknik ini menggunakan seluruh jumlah populasi yang ada sebagai sampelnya. Dalam hal ini, populasi dan sampel yang digunakan untuk penelitian adalah berjumlah 48.

Adapun variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen-instrumen pada pasar modal syariah, yaitu seperti saham syariah dengan menggunakan indikator Saham Syariah Indeks (ISSI), Reksadana Syariah, dan Sukuk, dimana ketiga variabel ini bertindak sebagai variabel independen. Sedangkan yang bertindak sebagai variabel dependen adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan indikator berupa Produk Domestik Bruto (PDB).

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda, yang bertujuan untuk mengetahui dan melihat bagaimana pengaruh dan kontribusi yang terjadi diantara dua atau lebih variabel independen dan satu variabel dependen. Model penelitian ini dapat direpresentasikan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta 1X1 + \beta 2X2 + \beta 3X3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y	= Pertumbuhan Ekonomi
a	= Konstanta
β1, β2, β3	= Koefisien Regresi
X1	= Saham Syariah
X2	= Reksadana Syariah
X3	= Sukuk.

Akan tetapi, sebelum dapat melakukan analisis regresi linear berganda lebih lanjut, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang harus dipenuhi ini terdiri dari empat macam, yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolineritas, dan

uji heteroskedastisitas. Jika salah satu dari keempat uji asumsi klasik ini tidak terpenuhi, maka penelitian tidak dapat dilanjutkan.

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 166 - 182
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis Deskripsi

Tabel 1.
Hasil descriptive statistics

Descriptive Statistics				
N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ISSI 48	2688657,92	3861714,08	3459008,1631	301766,10684
Reksadana 48	15944,50	74367,44	40115,5002	17629,90815
Sukuk 48	11478,00	31894,89	22379,8849	6980,01179
PDB 48	807331,00	916223,80	875213,7604	34647,33747
Valid N 48 (listwise)				

Sumber: Data diolah,2021

Secara deskriptif, dari tabel output SPSS di atas diperoleh informasi- informasi pentiing mengenai gambaran data sebagai berikut:

1. Nilai minimum atau nilai terendah yang dimiliki oleh saham syariah adalah sebesar 2688657,92 dengan nilai terbesar (maksimum) 3861714,08, nilai rata-rata sebesar 3459008,1631, dan standar deviasi sebesar 301766,10684. Nilai rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai standar deviasi mencerminkan bahwa data saham syariah memiliki representasi yang baik.
2. Reksadana syariah mempunyai nilai terendah (minimum) sebesar 15944,50, dengan nilai maksimum sebesar 74367,44, nilai rata-ratanya sebesar 40115,5002, dan nilai standar deviasinya sebesar 17629,90815. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata- ratanya menunjukkan bahwa data reksadana syariah mempunyai representasi yang baik.
3. Sukuk atau obligasi syariah mempunyai nilai terendah (minimum) sebesar 11478,00, nilai maksimumnya sebesar 31894,89, nilai rata-ratanya sebesar 22379,8849, dan nilai standar deviasinya sebesar 6980,01179. Besarnya nilai rata-rata jika dibandingkan dengan nilai standar deviasi, memperlihatkan bahwa data dari sukuk tersebut memiliki representasi yang baik.
4. Pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki nilai minimum sebesar 807331,00, nilai maksimum sebesar 916223,80, nilai rata-rata sebesar 875213,7604, dan nilai standar deviasi sebesar 34647,33747. Kecilnya nilai standar deviasi bila dibandingkan dengan nilai rata-ratanya, dapat diartikan bahwa data dari PDB memiliki representasi yang baik.

Uji Asumsi Klasik

Keempat uji asumsi klasik yang dilakukan pada penelitian ini telah memenuhi semua persyaratan, yaitu data-data yang diteliti telah berdistribusi normal, tidak mengalami gejala autokorelasi, tidak terjadi multikolinearitas, dan tidak ada heteroskedastisitas, sehingga analisis regresi linear berganda dapat dilanjutkan kembali.

Uji Koefisien Determinasi (R2)

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 166 - 182
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

Tabel 2.
Determination coefficient test

Model Summary[b]			
Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,913[a]	0,834	0,823

a. Predictors: (Constant), Sukuk, ISSI, Reksadana
b. Dependent Variable: PDB

Sumber: Data Diolah,2021

Penemuan yang didapat dari uji koefisien determinasi di atas memperlihatkan bahwa Adjusted R Square memiliki skor sebanyak 0,823. Hal ini dapat diartikan bahwa kemampuan variabel saham syariah, reksadana syariah, dan sukuk dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional adalah sebesar 82,3%, sedangkan sisanya yang sebesar 17,7% adalah variabel lain yang tidak berkontribusi dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 3.
Multiple regression linear test

Coefficients[a]			
Model		Unstandardized Coefficients	
		B	std. Error
1	(Constant)	680950,730	29149,144
	ISSI	0,024	0,008
	Reksadana	-1,086	0,381
	Sukuk	6,975	0,915

a. Dependent Variable: PDB

Sumber: Data Diolah, 2021

Persamaan model dari regresi linear berganda untuk memperkirakan apakah ada pengaruh antara saham syariah, reksadana syariah, dan sukuk terhadap pertumbuhan ekonomi atau tidak ada sama sekali, adalah sebagai berikut:

Y = 680.950,730 + 0,024X1 -1,086X2 + 6,975X3 + e

Dimana, nilai konstanta sebesar 680.950,730 memiliki arti bahwa jika saham syariah, reksadana syariah, dan sukuk bernilai nol (0), maka nilai pertumbuhan ekonomi ada sebesar 680.950,730. Adapun setiap peningkatan satu satuan nilai saham syariah, akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 0,024 satuan. Sedangkan untuk peningkatan setiap satu satuan reksadana syariah justru akan membuat pertumbuhan ekonomi menjadi turun

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 166 - 182
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

sebesar -1,086. Dan yang terakhir, setiap peningkatan satu satuan sukuk atau obligasi syariah, akan mengakibatkan kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,975.

Uji T (Parsial)

Tabel 4.
Partial test

Coefficie				
Model		Standardized Coefficients Bet	t	Sig.
1	(Constant)		23,361	0,000
	ISSI	0,20	2,864	0,006
	Reksadan	-	-2,849	0,007
	Sukuk	1,40	7,622	0,000
a. Dependent Variable: PDB				

Sumber: Data Diolah, 2021

Dari hasil uji t, diperoleh output seperti yang terlihat pada tabel di atas yang menunjukkan hasil bahwa secara parsial saham syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional atau dengan kata lain H1 diterima. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi variabel saham syariah sebesar 0,006 < 0,05. Bukti lain mengenai hubungan saham syariah dan pertumbuhan ekonomi selain dilihat dari nilai signifikansinya, juga dapat dilihat dari nilai t-hitung yang lebih tinggi dibandingkan nilai t-tabel, yaitu 2,864> 1,7206. Selain itu, variabel reksadana syariah dengan nilai signifikansi 0,007 yang lebih kecil dari 0,05 membuktikan bahwa reksadana syariah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional atau dapat dikatakan bahwa H2 ditolak. Nilai t-hitung variabel reksadana syariah yang lebih besar dari nilai t-tabelnya juga membuktikan hal tersebut, yaitu 2,849 >1,7206. Adapun nilai signifikansi variabel sukuk sebesar 0,000 yang lebih rendah dibandingkan 0,05 juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipengaruhi oleh sukuk secara positif yang berarti bahwa H3 diterima. Hal ini juga terbukti dengan tingginya nilai t-hitung yaitu sebesar 7,622 dibandingkan dengan nilai t-tabel yang besarnya 1,7206.

Uji F (Simultan)

Tabel 5.
Simultan test

ANOVA[a]					
Model		df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3	15683788318,	73,655	,000[b]
	Residual	44	212936834,86		
	Total	47			
a. Dependent Variable: PDB b. Predictors: (Constant), Sukuk, ISSI, Reksadana					

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 166 - 182
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

Sumber: Data Diolah, 2021

Dari hasil uji F yang telah dilakukan di atas, terindikasi bahwa variabel saham syariah, variabel reksadana syariah, dan variabel sukuk, ketiganya secara bersama-sama mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Hal terlihat dari nilai signifikansi yang besarnya 0,000 lebih rendah dibandingkan dengan taraf siginifikansi 0,05. Selain itu, jika dilihat dari f-hitung sebesar 2,82 yang lebih kecil dibandingkan f-tabel sebesar 73,655 juga menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas di atas secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Pembahasan

Pengaruh Saham Syariah terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi

Didasarkan pada pengujian maupun penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil mengenai adanya indikasi bahwa saham syariah dapat memberikan pengaruh secara positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional, dimana apabila saham syariah naik maka laju pertumbuhan ekonomi nasional juga akan ikut naik. Sebaliknya, apabila saham syariah menurun maka pertumbuhan ekonomi nasional juga akan mengalami penurunan. Secara teori, profitabilitas saham perusahaan yang meningkat akan menarik para investor untuk berinvestasi (Auliyatussaa'dah et al., 2021). Oleh karena itu, daya tarik para investor untuk melakukan investasi pada saham syariah akan menunjukkan bahwa saham syariah memang berkontribusi pada laju pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. Penemuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Auliyatussaa'dah et al., 2021) dengan tahun penelitian 2013-2019 dan penelitian (Ala'uddin, 2020) dengan tahun 2015-2019 yang membuktikan bahwa saham syariah memiliki pengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini berbenturan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Irawan & Siregar, 2019) dengan tahun penelitian 2012-2017 dan penelitian (Shofiatul Jannah, 2019) pada tahun
2000-2016 yang membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tidak dipengaruhi oleh saham syariah.

Pengaruh Reksadana Syariah terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dari uji penelitian yang telah dilakukan menghasilkan informasi yang menunjukkan bahwa reksadana syariah memiliki pengaruh negatif tetapi signidikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila reksadana mengalami peningkatan, maka pertumbuhan ekonomi nasional justru akan menurun. Begitu pula sebaliknya, jika reksadana syariah mengalami penurunan, justru pertumbuhan ekonomi nasional akan mengalami kenaikkan. Hasil penelitian ini berbenturan dengan teori yang disampaikan oleh Firman Setiawan (Setiawan, 2017) yang mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional berkorelasi positif dengan reksadana syariah, dimana dalam persamaan pendapatan nasional yaitu Y = C + I + G, reksadana syariah digolongkan ke dalam investasi (I). Sehingga apabila instrumen I mengalami kenaikkan, maka akan meningkatkan Y, begitu pula sebaliknya.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian (Auliyatussaa'dah et al., 2021) yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu

dengan waktu penelitian pada tahun 2013-2019 yang membuktikan secara empiris bahwa reksadana syariah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif juga signifikan. Akan tetapi, penelitian ini mendukung penelitian (Sapiah, 2021) yang telah dilakukan sebelumnya yang mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dipengaruhi secara negatif tetapi signifikan oleh reksadana syariah.

Pengaruh Sukuk terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi

Informasi yang dihasilkan dari penelitian ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan laju ekonomi nasional dapat dipengaruhi secara positif oleh sukuk. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kali sukuk mengalami kenaikan akan mengakibatkan kenaikan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal sebaliknya juga berlaku apabila sukuk mengalami penurunan, yaitu akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi nasional menurun. Secara teori, sukuk atau obligasi syariah memang memiliki kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia dikarenakan sukuk atau obligasi syariah ini merupakan bagian dari media investasi yang dirancang untuk pengembangan sektor riil. Sehingga sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah dan korporasi sebagai emiten memiliki tujuan dalam menghimpun dana masyarakat yang kemudian digunakan untuk perluasan usaha dan pembangunan infrastruktur, yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitan yang dilakukan oleh (Sukmayadi & Fahrul Zaman, 2020) pada tahun 2015 hingga tahun 2019 dan penelitian (Aprianto & Indrarini, 2021) tahun 2010-2019. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Irawan & Siregar, 2019) dan penelitian (Sari & Anggadha Ratno, 2020) dengan tahun penelitian 2014-2019 yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara sukuk terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Pengaruh Saham Syariah, Reksadana Syariah, dan Sukuk terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diinterpretasikan bahwa baik saham syariah ataupun reksadana syariah dan sukuk, ketiganya secara simultan (bersama-sama) dapat memberikan pengaruh dan berkontribusi pada laju pertumbuhan ekonomi nasional selama tahun 2017-2020 yang diukur dengan menggunakan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai variabel yang dipengaruhinya. Itu artinya, apabila ketiga variabel bebas tersebut atau dalam hal ini berupa saham syariah, reksadana syariah, dan sukuk mengalami kenaikkan, maka hal tersebut juga akan menaikkan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini juga berlaku jika saham syariah, reksadana syariah, dan sukuk menurun, maka hal tersebut juga akan membuat pertumbuhan ekonomi nasional menjadi turun. Penelitian ini selaras dengan teori yang diungkapkan oleh Andri Soemitra yang menjelaskan bahwa pasar modal syariah tumbuh secara siginifikan pastinya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional (Soemitra, 2016).

Hasil penelitian ini didukung oleh (Irawan & Siregar, 2019) dan penelitian (Sukmayadi & Fahrul Zaman, 2020) dengan tahun penelitian 2015-2019.

E. KESIMPULAN

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan membuktikan secara empiris mengenai besar kecilnya kontribusi pasar modal syariah untuk mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi nasional selama periode 2017-2020. Adapun, dengan didasarkan pada hasil penelitian maupun pengujian yang telah dilakukan dan dijabarkan di atas, terdapat benang- benang merah kesimpulan sebagai berikut:

1. Saham Syariah sebagai salah satu instrumen pasar modal syariah telah terbukti dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi nasional secara positif juga signifikan, dengan kata lain saham syariah telah memberikan kontribusi nyata dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
2. Reksadana Syariah telah terbukti dapat memberikan pengaruh yang negatif tetapi signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional.
3. Secara parsial, laju pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipengaruhi oleh Sukuk secara positif juga signifikan. Hal ini dapat diartikan bahwa Sukuk telah memberikan bukti nyata dengan turut andil dalam laju pertumbuhan ekonomi nasional.
4. Secara simultan, semua instrumen pasar modal syariah, baik itu Saham Syariah, Reksadana Syariah, maupun Sukuk, ketiganya dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan

F. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan sesuai dengan kesimpulan yang telah disampaikan di atas adalah sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya dapat menambah variabel atau instrumen penelitian, sehingga tidak berpaku pada tiga atau empat variabel saja.
2. Peneliti selanjutnya dapat menambah tahun atau waktu dalam melakukan penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan tidak hanya terpaku pada empat tahun saja

G. DAFTAR PUSTAKA

Abdalloh. (2018). *Pasar Modal Syariah*. PT Elex Media Komputindo.

Ala'uddin, M. (2020). Bank Syariah, Saham Syariah, Obligasi Syariah dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Qiema*, *6*(2), 234–254. http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qiema/article/view/3526

Aprianto, S. W., & Indrarini, R. (2021). *JURNAL EKONOMI , MANAJEMEN , BISNIS DAN SOSIAL Analisis Hubungan Saham Syariah Dan Sukuk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pada Tahun 2010-2019*. *2*(November), 68–83.

Ardi, M. (2018). Pengaruh Sukuk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Iqtishaduna9*(185–97. https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/685

Auliyatussaa'dah, N., handayani I, D., & Farekha, A. (2021). Pengaruh Saham dan Reksadana Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2013-2019. *Journal of Islamic Economics and Finance*, *1*(1), 37–45.

Aziz, A. (2010). *Manajemen Investasi Syariah*. Alfabeta.

bkpm.go.id. (n.d.). *Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Www.Bkpm.Go.Id. December 28, 2021, from https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/pertumbuhan-ekonomi-di-indonesia

bps.go.id. (2020). *Produk Domestik Bruto (Lapangan Usaha)*. Www.Bps.Go.Id. Fathoni, H., & Sakinah, G. (2021). Peran Pasar Modal Syariah Dalam Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Khazanah Multidisiplin*, *2*(1), 33–44. https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl%0APERAN

Hidayat, T. (2011). *Buku Pintar Investasi Syariah*. Mediakita.

idxislamic.idx.co.id. (2019). *Pasar Modal Syariah*. Idxislamic.Idx.Co.Id.

IFSB. (2015). *Islamic Financial Service Industry: Stability Report, Islamic Financial Service Board*.

Indriasari, I. (2014). Sukuk Sebagai Alternative Instrumen Investasi dan Pendanaan. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, *2*.

Irawan, I., & Siregar, Z. A. (2019). Pengaruh Pasar Modal Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (SNISTEK)*, *2*97–102. https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/prosiding/article/view/1514

kemenkeu.go.id. (2020). *Capaian Perekonomian Indonesia 2019 Tumbuh 5,02%, Cukup Baik di tengah Ketidakpastian Global*. Www.Kemenkeu.Go.Id.

klc.kemenkeu.go.id. (n.d.). *Seri Ekonomi Makro-Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Klc.Kemenkeu.Go.Id. Retrieved December 28, 2021, from https://klc.kemenkeu.go.id/seri-ekonomi-makro-teori-pertumbuhan- ekonomi

Komleh, R. A. (2019). *The Impact of Mutual Funds in Country ' s Development and Progress*. *November 2018*.

kompas.com. (2020). *Pertumbuhan Ekonomi: Pengertian dan Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Www.Kompas.Com. https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/16/133000169/per

tumbuha n-ekonomi--pengertian-dan-teori-pertumbuhan-ekonomi?page=all#page2).

Makki, S. (2021). *Penyebab Pertumbuhan Ekonomi RI Minus 2,07 Persen pada 2020*. Www.Cnnindonesia.Com.

ojk.go.id. (2017). *Pasar Modal Syariah*. Www.Ojk.Go.Id. https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/pasar-modal-syariah.aspx)

Okta, C. V. (2021). *Pasar Modal Syariah*. Garudhawaca.

Pambudi, E. W., & Miyasto. (2013). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi (Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Economics*, *2*.

Pujoalwanto, B. (2014). *Perekonomian Indonesia:Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*. Graha Ilmu.

Radjak, L., & Kartika, I. Y. (2020). Pengaruh Saham Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Journal Syariah and Accounting Public*, *2*(1), 60–70.

Sapiah, S. K. (2021). Pengaruh Saham dan Reksadana Syariah terhadap Perkembangan Ekonomi Indonesia serta Inflasi sebagai Variabel Intervening. *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah*, *4*, 30–42.

Sari, S., & Anggadha Ratno, F. (2020). Analisis utang luar negeri, sukuk, inflasi dan tingkat suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia Tahun 2014-2019. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, *5*(2), 91–100. https://doi.org/10.21067/jrpe.v5i2.4661

Seran, S. (2016). *Pendidikan & Pertumbuhan Ekonomi versus Kemiskinan Penduduk (Kasus Provinsi Nusa Tenggara Timur)*. Deepublish.

Setiawan, F. (2017). *Buku Ajar Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*. Duta Media Publishing.

Shofiatul Jannah, B. (2019). Kontribusi Pasar Saham Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Wiga : Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, *9*(2), 78–86. https://doi.org/10.30741/wiga.v9i2.463

Soemitra, A. (2016). *Masa depan pasar modal syariah di Indonesia* (Revisi). Kencana.

Suhendra, I. (2021). *Dimensi MODAL MANUSIA, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan: Sebuah POTRET dari Indonesia*. Media Sains Indonesia.

Sukmayadi & Fahrul Zaman. (2020). Pengaruh Saham Syariah, Sukuk dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2015-2019. *Journal Of Management, Accounting, Economic and Business*, *01*(03), 71–81.

Syafrida, I., Aminah, I., & Waluyo, B. (2014). Perbandingan Kinerja Instrumen Investasi Berbasis Syariah dengan Konvensional pada Pasar Modal di Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, *1*.

Ulya, F. N. (2020). *Turun, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2019 Hanya 5,02 Persen*. Money.Kompas.Com.

Umam, K. (2013). *Pasar Modal Syari'ah dan Praktik Pasar Modal Syariah*. CV. Pustaka Setia.

Waridah, W., & Mediawati, E. (2016). Analisis Kinerja Reksadana Syariah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, *4*(2), 1077–1086. https://doi.org/10.17509/jrak.v4i2.4043

Widiyanti, M., & Sari, N. (2019). Kajian Pasar Modal Syariah Dalam Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Study of Islamic Capital Market Affects Economic Growth in Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, *19*(1), 21–30.

Yusuf, M., Ichsan, R. N., & Saparuddin. (2021). Determinasi Investasi dan Pasar Modal Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Kajian Dan Kebijakan Publik*, *6*(1), 397–401.